



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ENDANG HANAPI; NIK 3215181603750001, Lahir di Karawang 16 Maret 1975, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Status Menikah Beralamat di Dusun Sumurbatu RT. 001 RW. 001 Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang – Provinsi Jawa Barat. Mohon disebut sebagai Pelawan I;

UDIN SYARIFUDIN UDIN SYARIPUDIN; NIK 3215180412610002, Lahir di Karawang 04 Desember 1961, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Status Menikah Beralamat di Dusun sumurbatu RT. 01 RW. 01 Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang – Provinsi Jawa Barat. Mohon disebut sebagai Pelawan II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SYARIF HIDAYAT, S.H Warga Negara Indonesia Pekerjaan adalah Advokat berkantor di Jl. Syehquro No.9 Dusun Linggarsari RT 002 RW 001 Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 September 2021 dengan Nomor 326 KHT/IX/2021/PN Kwg;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan:

PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Pusat Jakarta Cq, PT BCA Kantor Cabang Utama Cikarang – Bekasi yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No.163 Lippo Cikarang – Bekasi 17530. Dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada: Zulfahmi Rizki Adriansyah, selaku Kepala Hukum Kanwil IX, Elisabeth Tri Putri, selaku Officer Hukum Wilayah IX, Donna Francy, selaku Associate Hukum Wilayah IX, Gregorius Adisamodra,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Associate Penyelamatan Kredit Wilayah IX, Laurentia Ayu Kartika Putri, selaku Assistant Penyelamatan Kredit Wilayah IX, Alifah Fanny Fadhillah, selaku staff Hukum Kantor Wilayah IX, Timotius Clement, selaku staff Hukum kantor Wilayah IX, Risdiana Izzaty, selaku program staff pendukung operasi, Dimas Purna Adi Siswa, selaku program staff pendukung operasi, Bibit Gunawan, selaku adviser grup hukum kantor pusat, Joko Bandung Pamungkas, selaku officer legal grup hukum kantor pusat, Liem Antonius, selaku associate officer legal grup hukum kantor pusat, Gabriella Latieva Dinar, selaku assistant officer legal grup hukum kantor pusat, Ilham Putra Susanto, selaku assistant officer legal grup hukum kantor pusat, Griselda Kurniawan, selaku staff legal grup hukum kantor pusat, dan Pia Adelina, selaku staff legal grup hukum kantor pusat sebagaimana surat kuasa tanggal 28 September 2021;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Terlawan;

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Departemen Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor wilayah DJKN Jawa barat Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

PurwakartaJl. Siliwangi No.9 Purwakarta. Dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada: Nunung Ekolaksito Kepala KPKNL Purwakarta, Peter Sony Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Purwakarta, Mustika Retno Wardhani Pelaksana KPKNL Purwakarta, Irfan Fanasafa pelaksana KPKNL Purwakarta dan Nurul Musobiqoh pelaksana KPKNL Purwakarta, sebagaimana surat kuasa tanggal 19 Oktober 2021;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Terlawan I;

Badan Pertanahan Nasional Negara Republik Indonesia di Jakarta c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat c/q Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.68, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314. Dalam hal ini

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat kuasa kepada: Budi Saputro, S.IP., SH., MH. Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa, Johan Bangun P.Siregar, S.S.T penata pertanahan pertama, Primasari Agustina, SH. pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan Dian Pratama, SH. sebagaimana surat kuasa tanggal 5 Oktober 2021;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Terlawan II;

IRYANTHI RAHMAH, SH menjabat sebagai Notaris/PPAT Wilayah Kerja Kabupaten Karawang yang beralamat di Perumahan Bumi telukjambe cluster karawang green village blok O 3 No.02 – Karawang – Jawa Barat;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Terlawan III;

YULIARTI :Nik: 3172065503780002 Perempuan yang lahir di Metro 15 Maret 1978 beragama Khatolik pekerjaan Wiraswasta dan beralamat di Jl.Kelapa Hibrida VI RB-12/6 RT 018 RW 015 Kel.Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Terlawan IV;

PT. Balai Lelang Surya Berkantor di Komplek Mega Kemayoran Kanto Blok E No.12 Jl. Angkasa Kav. B 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Terlawan V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pelawan dan Telawan serta Para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan telah mengajukan gugatan tertanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dan tercatat dalam Register Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 18 April 2022 di mana acara persidangan adalah untuk laporan mediator dan pembacaan Gugatan, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan surat permohonan dipersidangan pada pokoknya Para Pelawan memohon agar perkara Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg dicabut;

Menimbang, bahwa HIR dan RBG tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan namun ketentuan tersebut diatur dalam Reglement of de

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering (Rv), bahwa meskipun Rv tidak lagi berlaku namun dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmaticheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBG;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan dalam Rv diatur pada Pasal 271 Rv dimana menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan termasuk merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak Tergugat karenanya terhadap Permohonan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Perkara Gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, oleh Hj.SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NELLY ANDRIANI, S.H., M.H. dan RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan, Kuasa Turut Terlawan I, Kuasa Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, dan Turut Terlawan V.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NELLY ANDRIANI, S.H., M.H.

Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

HOKKI AMAN SIDABALOK, S.H., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.5.120.000,00
- Biaya PNBP	Rp. 80.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
- Jumlah	Rp.5.325.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.Bth/2021/PN Kwg.